



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 74 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB II PEMBENTUKAN UPTD Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :
 - a. UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan; dan
 - c. UPTD Sentra Pengolahan Ikan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasikan sebagai berikut :
 - a. UPTD Balai Benih Ikan merupakan UPTD dengan klasifikasi A;

- PDF Eraser Free
- b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan merupakan UPTD dengan klasifikasi A; dan
 - c. UPTD Sentra Pengolahan Ikan merupakan UPTD dengan klasifikasi B.

BAB III
UPTD BALAI BENIH IKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Ikan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Benih Ikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 5

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Balai Benih Ikan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Balai Benih Ikan
Pasal 6

- (1) UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan penerapan teknologi pembenihan dan pembudidayaan ikan air tawar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan Penerapan Hasil Kajian teknologi Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Budidaya Ikan yang Baik;
 - b. mempersiapkan induk dan benih ikan unggul untuk pengembangan pembudidayaan ikan air tawar dan plasma nutfah, Unit Pembenihan Rakyat serta keperluan konservasi perairan umum;
 - c. melaksanakan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta Pengawasan Mutu pakan ikan pada Balai Benih Ikan;
 - d. mempersiapkan benih ikan untuk persediaan perairan umum;
 - e. melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan Teknologi perbenihan dan budidaya ikan air tawar pada masyarakat pembudidayaan ikan; dan
 - f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Balai Benih Ikan.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Benih Ikan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTDnya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi berang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 11**

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Tempat Pelelangan Ikan
Pasal 12**

- (1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas terhadap kebutuhan perikanan dan perdagangan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan dan operasional mengendalikan pabrik es;
 - b. melakukan pembinaan terhadap nelayan di tempat pelelangan ikan;
 - c. melakukan pembinaan terhadap karyawan pabrik es; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi terhadap mitra pelaksana pelelangan ikan.

**Paragraf 2
Kepala
Pasal 13**

Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

**Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 14**

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTDnya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;

- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
UPTD SENTRA PENGOLAHAN IKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 15

- (1) UPTD Sentra Pengolahan Ikan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Sentra Pengolahan Ikan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sentra Pengolahan Ikan terdiri atas:
 - a. kepala UPTD; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Sentra Pengolahan Ikan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 17

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Sentra Pengolahan Ikan yaitu Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Sentra Pengolahan Ikan
Pasal 18

- (1) UPTD Sentra Pengolahan Ikan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan pengolahan ikan pelagis kecil dan hasil perikanan lainnya di kawasan Sentra Pengolahan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Sentra Pengolahan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan kegiatan pengolahan ikan pelagis kecil (teri, peperek dan lainnya) di kawasan sentra sesuai dengan standar prosedur operasional;
 - c. melaksanakan pengujian dan kaji terap peningkatan mutu pengolahan ikan pelagis kecil;
 - d. melakukan kegiatan diversifikasi produk pengolahan hasil perikanan pada sentra pengolahan;

- e. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan sentra;
- f. memberikan pembinaan kelembagaan bagi pelaku usaha di dalam sentra;
- g. mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan serta pelaporan data sentra pengolahan;
- h. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pada kawasan sentra pengolahan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala
Pasal 19

Kepala UPTD Sentra Pengolahan Ikan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

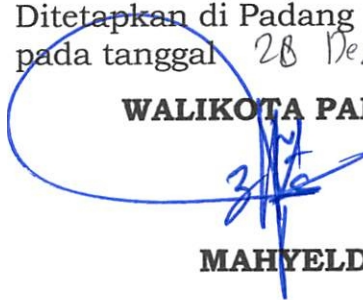
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2) sepanjang mengatur mengenai Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 74

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH IKAN



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

**LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA/ TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SENTRA PENGOLAHAN IKAN**



WALIKOTA PADANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mahyeldi", is written over a large, loopy blue circular stamp or seal.

MAHYELDI